



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KETUA DAN DIVISI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
INDIHIANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembagian tugas dipandang perlu untuk menetapkan struktur jabatan PPK;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Penetapan Ketua dan Divisi Panitia Pemilihan Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN KETUA DAN DIVISI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN INDIHIANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA.
- KESATU : Menetapkan ketua dan divisi Panitia Pemilihan Kecamatan INDIHIANG untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua dan divisi Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Kota Tasikmalaya
pada tanggal 4 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

ADE ZAENUL MUTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Tasikmalaya
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN KETUA DAN DIVISI PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN INDIHIANG KOTA TASIKMALAYA UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

KETUA DAN DIVISI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN INDIHIANG
KOTA TASIKMALAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JABATAN
1.	DADANG SETIAHARJA, SP	KETUA (MERANGKAP DIVISI HUKUM)
2.	MOH. NURDIN, SE	DIVISI LOGISTIK
3.	MOHAMAD ALI	DIVISI TEKNIS
4.	YUMI NURSYAMSIATI RAHMI	DIVISI PARTISIPASI MASYARAKAT
5.	MUHAMMAD SYAM ISHAQ.H	DIVISI PEMUTAKHIRAN

Ditetapkan di Kota Tasikmalaya
pada tanggal 4 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

ADE ZAENUL MUTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Tasikmalaya
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

